UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Implementasi

Kamus Webster dalam Abdul(2014: 135), merumuskan bahwa istilah *implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means jar carrying and* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give pracyical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan peradilan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 1979 dalam Abdul(2014: 135), menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa emahami apa yang senyatanya terjadi sesudah atau program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak pada masyarakat.

Menurut Ripley and Franklin dalam Winarno (2012: 148), menyetakan bahwa implementasi adalah apa sajayang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan, keuntungan *(benefit)*, atau suatu jenis yang nyata *(tangible output)*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2 Kebijakan Publik

Mengenai definisi kebijakan ini, Dunn (1999: 51-52) dalam Sahya Anggara, (2012: 499) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan *(policy)* berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah.

Menurut S.P. Siagian (1998: 27), dalam Sahya Anggara (2012: 508) Kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan hal-hal yang menilainya strategis.

Kebijakan yaitu perilaku seorang pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. (Abdul Latief, 2005: 88)

Selain itu kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanan secara jelas. (Koryati, 2005: 7)

Menurut Thomas R. Dye dalam Awang(2010: 26), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintahan untuk melakukan atau tidak dilakukan.

Disamping itu, kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan, kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu *(Issue areas)*, yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat. (Dunn, 1995: 63-64 dalam Awang 2010: 26)

Menurut Dye dalam Subarsono(2009: 2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan *(Public policy is whatever governments choose to do not to do)*.

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. (Riant Nugroho, 2008: 55)

Menurut James E. Anderson 1979 dalam Samodra Wibawa(2011:2) Kebijakan publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu instansi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu.(Awang, 2010: 25)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai salah satu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik. (Awang, 2010: 25)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Mazmanian dan Sabatler tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksana. (Riant Nugroho, 2011: 675)

Menurut George Edward III Awang (2010: 41), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)

   Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi *(tranmission)*, kejelasan *(clarity)*, konsistensi *(consistency)*. Subtansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsisten. Apabila dalam menyampaikan isi kebijakan tidak jelas dan tidak akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa bertentangan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Edward III (dalam Awang, 2010: 42) mengemukakan ada enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsesus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan.

2. *Resources* (Sumber Daya)

Sumber daya pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka implentor tidak hanya harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk mebawa implementasi itu ke tataran praktis. Banyak implementor mencoba untuk menghubungkan hal-hal penting karena implentor mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Oleh sebab itu, perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Tanpa sumber daya, apa yang ada tertulis diatas kertas tidak akan sama dengan kebijakan yang dijalankan.

3. *Dispositions or attitudes, and* (Disposisi atau Sikap)

Faktor ketiga dalam implementasi adalah disposisi atau sikap pelaksana. Dalam implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Edward III (dalam Awang, 2010: 43) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan tertentu mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila para implementor benar-benar tidak setuju dengan subtansi kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks seperti bila para pelaksana kebijakan yang mereka setujui untuk meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

4. *Bureaucratics Structure* (Struktur Birokrasi)

Efktifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III (dalam Awang, 2010: 43) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan fragmentasi. *Standart Operating procedures* (SOP) dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang dipengaruhi organisasi birokrasi publik.

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sangat erat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan.

Grindle dalam Azam Awang (2010: 34-35) mengatakan bahwa setelah kebijakan ditrasformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada *implementability* dari program.

Pendekatan Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces.* Menurut Grindle ada dua yang mempengaruhi implementasi kebijakan public, yaitu keberhasilan implementasi suatu kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir *(outcomes)*, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan yang ditentukan *(design)* dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua factor yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

1. Isi Kebijakan *(Content of Policy)*, mencakup:
   a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi *(Interest Affected)*

      Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentinganyang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Pada bagian ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

   b. Tipe manfaat *(Type of Benefit)*

      Tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

   c. Derajat perubahan yang ingin dicapai *(Estent of Change Envision)*

      Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada bagian ini adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

   d. Letak pengambilan Keputusan *(Site of Decision Making)*

      Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksaaan suatu kebijakan, maka pada bagian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Pelaksana program *(Program Implementer)*

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan *(Resources Committed)*

Apakah sebuah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Lingkungan Kebijakan *(Context of Implementation)*, mencakup:

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat *(Power, Interest, and strategy of Actor Involved)*

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan kebijakan yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa *(Institution and Regime Characteristic)*

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana *(Compliance and Responsiveness)*

Hal ini sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada bagian ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

2.4 Pengertian Peraturan Daerah

Bedasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dalam Siswanto Sunarno (2012: 40) tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 2 dan pasal 3 dinyatakan bahwa, peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.subtansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah, dan subtansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yanglebih tinggi. (Siswanto Sunarno, 2012: 37)

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.5 Pemilihan Penghulu

Menurut Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa/penghulu, menyatakan bahwa pemilihan penghulu/kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa/kepenghuluan dalam rangka memilih kepala desa/penghulu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sedangkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 9 tahun 2015, pemilihan penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rakyat di kepenghuluan dalam rangka memilih penghulu defenitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.6 Konsep Partisipasi Pemilih

Surbakti 1999:16 dalam Azam Awang(2010: 203) menyebutkan kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi adalah perilaku lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggungjawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif politik, Huntington 1997:270 dalam Azam Awang(2010:203) menyatakan partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi dalam pembangunan. Kemajuan demokrasi dapat dilihat seberapa besar partisipasi masyarakat :

a) Partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan.
b) Keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa/kepenghuluan, yaitu akan menjadi wahana *political education* yang sangat baik. Sedangkan partisipasi masyarakat bertujuan untuk:

1. Sebagai alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat yang tanpa kehadirannya program yang telah di rencanakan akan gagal.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Masyarakat akan lebih mempercayai program, jika merasa dilibatkan dalam setiap prosesnya, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena akan lebih tau seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program.
3. Mendorong partisipasi umum dibanyak Negara karena timbul anggapan bahwa hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk jalannya *public policy*. Sehingga kualitas dari hirarki partisipasi masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi masyarakat.

2.7 Pandangan Islam Tentang Asas Pemilihan Penghulu Dalam Perda

Kejujuran merupakan salah satu asas dari setiap pemilihan, baik itu pemilihan presiden, gubernur/walikota, camat, ataupun penghulu/kepala desa, berikut firman Allah dan hadis yang menganjurkan bahwa dalam proses pemilihan harus bersikap jujur, antara lain sebagai berikut:

يـاَيـُّهَا الَّذِيـْنَ امَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيـْدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنـُوْبَكُمْ، وَ مَنْ يُـطِعِ اللهَ وَ رَسُوْلَه فَـقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (Al-Ahzab : 70 – 71)

يـاَيـُّهَا الَّذَيـْنَ امَنُوْا لِمَ تـَقُوْلُـوْنَ مَا لاَ تـَفْعَلُـوْنَ. كَـبُرَ مَقْتـًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تـَقُوْلُـوْا مَا لاَ تـَفْعَلُـوْنَ.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat ? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.* (Ash-Shaff : 2 – 3)

وَ قُلْ لـِّعِبَادِيْ يـَقُوْلُـوا الَّـتِيْ هِيَ اَحْسَنُ، اِنَّ الشَّيْطنَ يَنْزَغُ بـَيْنَـهُمْ، اِنَّ الشَّيْطنَ كَانَ لِلإِنـْسَانِ عَدُوًّا مُّبِـيْنًا. الاسراء

Artinya: *Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku : "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan (suka) menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia".* (Al-Israa' : 53)

عَنِ ابـْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: عَلَـيْكُمْ بِـالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَـهْدِى اِلـَى اْلبِرِّ وَ اْلبِرُّ يَـهْدِى اِلـَى اْلجَنَّةِ. وَ مَا يَزَالُ الـرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَـتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْـتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيـْقًا. وَ اِيـَّاكُمْ وَ اْلكَذِبَ فَاِنَّ اْلكَذِبَ يَـهْدِى اِلـَى اْلفُجُوْرِ وَ اْلفُجُوْرُ يَـهْدِى اِلـَى النَّارِ. وَ مَا يَزَالُ اْلعَبْدُ يَكْذِبُ وَ يَـتَحَرَّى اْلكَذِبَ حَتَّى يُكْـتَبَ عِنْدَ اللهِ كَـذَّابـًا. البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و صححه و اللفظ له

Artinya:*Dari Ibnu Mas'ud RA ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus-menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seorang hamba itu berdusta dan memilih yang dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta"*. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menshahihkannya dan lafadh baginya)

Selain itu keadilan juga termasuk kedalam salah satu asas dalam pemilihan penghulu, berikut firman Allah yang berhubungan dengan bersikap adil, antara lain sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*(An-Nahl:90)

2.8 Penelitian Terdahulu

1. Utang Suwaryo meneliti Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung pada tahun 2005. Masalah penelitian yang dikemukakan adalah menyangkut bagaimana implementasi kebijakan otonomi daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan otonomi daerah, serta bagaimana pemahaman dan tanggapan para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan otonomi daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kasus dengan pendekatan kualitatif.

   Dari hasil penelitian di lapangan Utang Suwaryo menemukan bahwa untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah dibutuhkan banyak komponen dan komponen itu tidak berdiri sendiri, meliputi sumber daya, struktur birokrasi, sikap aparat pelaksana yang prima dan partisipasi masyarakat, kewenangan untuk mengatur, urusan, dan keuangan. Terhadap setiap kompenen itu satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, karena itu, implementasi kebijakan otonomi daerah dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri banyak komponen yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

saling berkaitan dan berjalan terus menerus serta tidak pernah final. Perbedaan dengan penulisan ini yakni bila Utang Suwarno memfokus implementasi kebijakan pada sejumlah kewenangan sebagai aplikasi dari otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan kalau penulis fokus pada kajian untuk menemukan korelasi pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat yaitu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

2. Eddy Kiswanto mahasiswa Undip pada tahun 2004, penelitian terhadap implementasi kebijakan Perda Kab. Rembang No 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, lokus di Kec. Sarang Kab. Rembang, dengan tujuan ingin mengetahui hubungan dan/atau pengaruh variabel bebas yang terdiri dari penjaringan calon kepala desa, kampanye calon Kepala Desa, pemungutan dan penghitungan suara, pengumuman dan penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel tergantung/terikat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kec. Sarang, Kab. Rembang. Metodologi penelitian yang digunakan kwantitatif melalui penyebaran kuisioner yang berisi pertanyaan terhadap 175 orang sebagai responden secara random sampling di tiga desa dari 23 desa yang ada di Kec. Sarang, Kab. Rembang. Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis Rank Kendall dan hasilnya menunjukan bahwa variabel bebas mempunyai korelasi dengan variabel terikat, namun hanya terdapat dua variabel bebas yang mempunyai korelasi dengan variabel terikat pada tingkat sangat signifikan dan kuat yaitu variabel pemungutan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penghitungan suara serta variabel pengesahan dan pelantikan Kepala Desa dengan variabel proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

3. Penelitian yang dilakukan Nira Rum Winangkis dan Sutrisno Satrijo Utomo Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2013.Meneliti Pilkades di desa Luwang, Gatak, Sukoharjo, ada tiga calon kepala desa yang memenuhi syarat, diantaranya, Sumarno, Sugeng Wibowo, dan Sarjuni. Peneliti mendalami teknik kampanye/komunikasi politik salah satu calon kepala desa yaitu Sugeng Wibowo, alasannya karena dia telah menjabat sebagai Kepala Desa pada masa sebelumnya yaitu saat Pilkades tahun 2006 atau sebutan lainnya dengan *Incumbent*. *Incumbent* sendiri mempunyai arti posisi seseorang yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan hendak ikut dalam pilkada. Peneliti menggunakan metode deskriptif dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subyek atau obyek penelitian suatu organisasi, masyarakat dan lain-lain berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Teknik pengambilan sampelmenggunakan *purposive sampling* dengan mengambil informan yang ada di seluruh dukuh di Desa Luwang. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang berpedoman pada *interview guide*. Untuk validitas data peneliti menggunakan triangulasi data (sumber). Sedangkan untuk teknik analisis menggunakan analisis interaktif dimana terdapat tiga komponen di dalamnya, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugeng Wibowo di mata masyarakat Desa Luwang, yang memang notabene dia sudah

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Kepala Desa sebelumnya punya kelebihan, ini merupakan kunci baginya untuk memperoleh suara, disamping juga dengan komunikasi politik yang digunakannya dalam berkampanye. Kampanye politik yang digunakan Sugeng Wibowo baik melalui kampanye massa dan kampanye antarpersona dilakukan 4 bulan sebelum diadakannya pemilihan kepala Desa Luwang, tepatnya bulan September 2012 sudah mulai gencar dalam berkampanye. Keunikan kampanye politik yang digunakan Sugeng Wibowo dalam pemilihan kepala Desa Luwang yaitu ketika melakukan kampanye *door to door* atau mendatangi ke hampir semua rumah yang ada di Desa Luwang. Ini dilakukan kandidat Sugeng Wibowo bersama istrinya. Dalam *door to door* kandidat Sugeng Wibowo tidak memilih-milih mana yang akan didatangi baik warga itu memihak kubu Sugeng Wibowo atau tidak, dan ternyata komunikasi politik yang dugunakan cukup efektif karena bisa mempengaruhi masa/pemilih dalam menentukan pilihannya dan Sugeng Wibowo terpilih kembali jadi Kepala Desa.

2.9 Definisi Konsep

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data guna mendapatkan batasan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep.

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Kebijakan publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah.(James E. Anderson 1979 dalam Samodra Wibawa, 2011:2)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat di pahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu instansi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu, selain itu implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai salah satu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik. (Awang, 2010: 25)
4. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kepenghuluan dalam rangka memilih Penghulu Defenitif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015)

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu suatu cara dan alat yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan cara mengukur suatu variabel, sehingga memulai pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.I
Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penghulu	1. Tahapan Persiapan Pemilihan Penghulu.	a. BPK membentuk Panitia Pemilihan Penghulu. b. BPK melengkapi struktur kepanitiaan. c. BPK membentuk panitia pemilihan penghulu yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat kepenghuluan, pengurus lembaga kemasyarakatan kepenghuluan, dan tokoh masyarakat. d. Anggota BPK tidak diperkenankan menjadi panitia pemilihan penghulu dan tidak diperkenankan memiliki kewenangan penuh atas proses berlangsungnya pemilihan penghulu.
	2. Tahapan Pencalonan Penghulu.	a. Kelengkapan dokumen persyaratan calon penghulu dan verifikasi. b. Penelitian calon penghulu. c. Penetapan calon penghulu. d. Pengumuman calon penghulu.
	3. Tahapan Kampanye	a. Tahapan kampanye selama 3 hari sebelum masa tenang. b. Masa tenang setelah kampanye selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. c. Tahapan pemungutan suara serentak yang ditetapkan oleh Bupati.

2.11 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian implementasi peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir nomor 9

tahun 2015 tentang pemilihan penghulu. Adapun kerangka berpikir yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.I
Kerangka Berpikir

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2015

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau